



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Protokol Setda. Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Protokol Setda. Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Protokol Setda. Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Honor/Insentif kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Protokol Setda. Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Protokol Setda. Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 9 Tahun 2024
TANGGAL : 2 Januari Tahun 2024
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KET.
1	CIANG WINDASARI, S.I. Kom	Amorome 30 - 12 - 1998	S1	Protokol	
2	HASRIANTI, S. Ip	Anggalamoare, 12 - 02 - 1991	S1	Protokol	
3	WATI, S.Sos.	Tinobu, 21 - 04 - 1986	S1	Protokol	
4	SURIADI, SE	Molawe, 03 - 03 - 1983	S1	Protokol	
5	ALDIANSYAH HARI FRIATNO, S.Pi.	Andumowu, 10 - 09 - 1991	S1	Protokol	
6	MUDRIKA NABILA, SH.	Kendari, 05 - 08 - 2001	S1	Protokol	
7	PEKY ANGGRILAWAN, ST.	Lasolo, 29 - 03 - 1988	S1	Protokol	
8	ANDRIANTO, S. Kom.	Lasolo, 19 - 02 - 1989	S1	Protokol	
9	DIKI ANDRIANSA, ST.	Lasolo, 05 - 07 - 2000	S1	Protokol	
10	MUTARUDIN, SH.	Belalo, 15 - 01 - 1975	S1	Protokol	
11	FIRA AYUMI	Andeo, 03 - 11 - 1999	S1	Protokol	
12	MEI DINASARI, S.Sos.	Kendari, 11 - 05 - 2000	S1	Protokol	
13	PUPUT RAHMAWATI, A.Md.M	Belalo, 02 - 03 - 1989	S1	Protokol	
14	SUCI NUR FATIMA, A.Md	Belalo, 08 - 02 - 2000	D III	Protokol	
15	ANDRIANA NUR	Lameuru, 06 - 07 - 1995	D III	Protokol	
16	ASRINDA ERIKA SANTI, A.Md.Kep.	Kolaka, 29 - 01 - 1997	D III	Protokol	
17	MUH. ALFIAN ROZAO	Kendari, 09 - 06 - 2001	D III	Protokol	
18	AGISTA YOLAN PUSPTA	Unaasi, 19 - 12 - 2002	SMA	Protokol	
19	SRI RAHMAWATI	Tinobu, 17 - 07 - 1993	SMA	Protokol	
20	IRWAN	Tangguluri, 18 - 06 - 1987	SMA	Protokol	
21	KEYZA CINTANA	Arombu, 30 - 08 - 2002	SMA	Protokol	
22	ADRIANSYAH	Andowia, 16 - 11 - 1975	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
23	HASRINA	Matandahi, 28 - 04 - 1998	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
24	FITRIANI BUANA	Unaaha, 30 - 09 - 1989	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
25	ABD. RAHMAN	Toreo, 13 - 08 - 1972	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
26	KUSLADIN	Wanggudu, 21 - 08 - 1986	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
27	NERPI ALPRAENI	Lametonu, 21 - 10 - 1997	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
28	NIKERTIN	Wiwirano, 04 - 11 - 1995	SMA	Dokumentasi Pimpinan	

29	SABRIYANTI	Ambopi,	01 - 03 - 1994	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
30	SUMAENA	Lahimbua,	06 - 06 - 1977	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
31	TOMI ABUSTAM	Unaaha,	09 - 07 - 1988	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
32	MUH. NUZUL ALI RAMADHAN	Unaaha,	21 - 11 - 2002	SMA	Dokumentasi Pimpinan	
33	QALIL GIBRAN	Langgea,	19 - 03 - 2022	SMA	Komunikasi Pimpinan	
34	SUTANTO	Lasolo,	15 - 05 - 1969	SMA	Komunikasi Pimpinan	
35	ASEF HEDRAWAN	Lasolo,	02 - 11 - 1976	SMA	Komunikasi Pimpinan	
36	PITRIANA	Lasolo,	01 - 04 - 1984	SMA	Komunikasi Pimpinan	
37	YANTI	Aopa,	12 - 05 - 1985	SMA	Komunikasi Pimpinan	
38	HAIDIR ALI A.	Parigi,	04 - 04 - 1989	SMA	Komunikasi Pimpinan	
39	IRNO SAPUTRA	Andeo,	05 - 11 - 1998	SMA	Komunikasi Pimpinan	
40	SELVIANI	Lasolo,	12 - 05 - 1998	SMA	Komunikasi Pimpinan	
41	MUH. IKBAL	Apea,	10 - 01 - 2005	SMA	Komunikasi Pimpinan	
42	MUH. FAKRI ANJALIL	Lasolo,	26 - 12 - 2022	SMA	Komunikasi Pimpinan	
43	MUH. JALIL	Lasolo,	13 - 03 - 1989	SMA	Komunikasi Pimpinan	
44	RAHMAT ROHIM	Pewattua,	22 - 03 - 2000	SMA	Komunikasi Pimpinan	
45	NURHASANAH	Lasolo,	01 - 01 - 2001	SMA	Komunikasi Pimpinan	
46	SITI HADJAH	Asera,	16 - 09 - 2022	SMA	Komunikasi Pimpinan	
47	HELMI TOPA	Tuoy,	17 - 09 - 1989	SMA	Operator Komputer Simda/SIPD	
48	ADI KUSNO	Tuoy,	26 - 10 - 1989	SMA	Operator Komputer	
49	ANTA SATYA PERMANA	Molawe,	13 - 03 - 2003	SMA	Operator Komputer	
50	MUH. RIFQI	Kendari,	08 - 03 - 1992	SMA	Operator Komputer	
51	SAINAL	Taipa,	09 - 01 - 1992	SMA	Sopir	

 BUPATI KONAWA UTARA

 H. RUKSAMIN